

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN PELAYANAN ADVOKASI WILAYAH II

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelayanan advokasi pengadaan barang/Jasa pemerintah maka perlu dilakukan Penyusunan Tim Pengembangan Pelayanan Advokasi Wilayah II;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Pelayanan Advokasi Wilayah II .
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGEMBANGAN PELAYANAN ADVOKASI WILAYAH II.

KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Pelayanan Advokasi Wilayah II
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. mengumpulkan bahan-bahan terkait Pengembangan
Pelayanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. membuat rangkuman dari data-data yang telah ditelaah
tersebut untuk selanjutnya dievaluasi;
3. melaksanakan kegiatan dalam Pengembangan Pelayanan
Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. menelaah permasalahan dalam setiap kegiatan
Pengembangan Pelayanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
5. melakukan Evaluasi dan mencari solusi atas permasalahan
pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
6. penyusunan laporan atas kegiatan tim yang telah dilakukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengembangan Pelayanan
Advokasi Wilayah II akan melaporkan hasil kegiatan kepada
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari 2016
sampai dengan bulan Desember 2016.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim
Pengembangan Pelayanan Advokasi Wilayah II diberikan
honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-
masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas LKPP;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGEMBANGAN
PELAYANAN ADVOKASI
WILAYAH II

NOMOR : 101 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 April 2016

TIM PENGEMBANGAN PELAYANAN ADVOKASI WILAYAH II

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	M. Aris Supriyanto	650.000
3	Wakil Ketua	Irawaty Imran	600.000
4	Sekretaris	Ratna Ayu Maruti	500.000
5	Anggota	1. Reflus 2. Nandang Sutisna 3. Vina Da'watul Aropah 4. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi 5. Hendra Damendra Numberi 6. Eben Henry Reagan 7. Muhamad Dwi Sumanto 8. Fajar Adi Hemawan 9. Syaiful Anwar (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia) 10. Subagyo (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO